







 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU TIM KERJA STATISTIK SOSIAL
DASAR HUKUM :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah
KETERKAITAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pencetakan Instrumen Pelatihan Petugas Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2. SOP Supervisi Lapangan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 3. SOP Pemeriksaan Anomali Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 4. SOP Penyusunan Publikasi Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
PERINGATAN
Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendataan Survei tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja



No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Tim Kerja Statistik Sosial	PJK Sakernas BPS Provinsi/Admin Fasih-SM	Admin SQL-Lab BPS Provinsi	PJK Sakernas BPS Kabupaten/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan PJK Sakernas BPS Provinsi untuk melakukan pemeriksaan anomali data					Memo	1 Jam	Memo	Memo dapat berupa permintaan melalui pesan singkat yang dikirim melalui media komunikasi digital
2	Meminta Admin SQL-Lab untuk melakukan query anomali data melalui aplikasi Fasih Dashboard					Memo	1 Jam	Memo	
3	Melakukan query anomali data pada aplikasi Fasih Dashboard					Memo	3 Jam	Daftar anomali	Fasih Dashboard
4	Memeriksa daftar anomali data hasil query oleh admin SQL-Lab. Jika dapat diselesaikan oleh PJK BPS Provinsi, maka perbaikan dilakukan melalui aplikasi Fasih-SM. Jika tidak dapat diselesaikan oleh PJK BPS Provinsi, maka PJK BPS Provinsi melakukan konfirmasi anomali data kepada PJK Sakernas BPS Kabupaten/Kota					Daftar anomali	1 Hari	Daftar anomali	
5	Melakukan perbaikan anomali data pada Fasih-SM Provinsi					Daftar anomali	1 Hari	Daftar anomali	Fasih-SM Provinsi
6	Melakukan perbaikan anomali data pada Fasih-SM Kabupaten/Kota					Surat dan daftar anomali	1-3 Hari	Surat dan daftar anomali	Fasih-SM Kabupaten/Kota
7	Memeriksa hasil perbaikan anomali yang dilakukan oleh PJK BPS Kabupaten/Kota					Daftar anomali	1 Jam	Daftar anomali	Fasih-SM Provinsi
8	Mendokumentasikan daftar anomali yang telah diperbaiki					Daftar anomali	1 Jam	Daftar anomali	

